



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 – 4524894

Fax (061) 4527480 Medan 20119

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Nomor : 188.44/5953/Bakesbangpol/VII/2026

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan pengelolaan informasi publik secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat informasi yang dikecualikan setelah dilakukan Uji Konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 9 Juli 2026

a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Ir. MULYONO, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740511 200003 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 188.44/5953/Bakesbangpol/VII/2026

TANGGAL : 9 Juli 2026

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN (DASAR HUKUM)	ALASAN PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECEUALIKAN	JANGKA WAKTU
SEKRETARIAT						
1	Data pribadi ASN (NIK, alamat, nomor telepon, data keluarga, riwayat kesehatan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengandung rahasia pribadi.	Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data.	Melindungi hak privasi ASN.	Selama menjadi data pribadi.
2	Username, password, konfigurasi server dan jaringan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Sistem pengamanan elektronik.	Risiko peretasan dan kebocoran data.	Menjaga keamanan sistem informasi.	Selama sistem digunakan.
3	Dokumen audit/pemeriksaan yang masih berlangsung	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;	Masih dalam proses pemeriksaan.	Menghambat proses pemeriksaan.	Menjamin independensi pemeriksaan.	Sampai pemeriksaan selesai.
4	Penjatuhan Hukuman disiplin: - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai – - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g; pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat	Masih dalam proses pemeriksaan	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi i data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	ALASAN PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
	pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga ▪ Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang ▪ Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang ▪ Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian ▪ Keputusan Hukuman Disiplin dari Bapaeg ▪ Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin ▪ Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	Berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Aceh (BKA) - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin - Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57				

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	ALASAN PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA						
5	Identitas narasumber/informan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Data pribadi.	Mengancam keselamatan.	Melindungi informan.	Selamanya.
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI						
6	Analisis perkembangan politik daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Bahan pertimbangan pemerintah.	Menimbulkan spekulasi.	Menjaga kondusivitas politik.	Sampai dipublikasikan.
7	Strategi pengamanan Pemilu/Pilkada	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Strategi pengamanan.	Mengganggu pengamanan.	Menjamin keberhasilan pengamanan.	Sampai tahapan selesai.
8	Identitas pelapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Data pribadi.	Intimidasi terhadap pelapor.	Melindungi pelapor.	Selamanya.
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS						
9	Dokumen pembinaan Ormas yang masih berproses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dokumen internal.	Salah persepsi.	Menjamin objektivitas.	Sampai ditetapkan.

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN (DASAR HUKUM)	ALASAN PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECEUALIKAN	JANGKA WAKTU
10	Data pribadi pengurus Ormas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Data pribadi.	Disalahgunakan.	Melindungi privasi.	Selama menjadi data pribadi.
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK						
11	Data deteksi dini potensi konflik sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi strategis.	Memicu konflik.	Menjaga stabilitas keamanan.	Selama digunakan.
12	Laporan kewaspadaan nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Informasi strategis.	Mengganggu deteksi dini.	Menjaga kerahasiaan.	Selama strategis.
13	Peta daerah rawan konflik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Lokasi rawan.	Disalahgunakan.	Mendukung pencegahan konflik.	Selama kondisi berlaku.
14	Dokumen koordinasi BIN/TNI/Polri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Strategi pengamanan.	Menghambat koordinasi.	Menjaga efektivitas.	Sampai kegiatan selesai.
15	Data potensi konflik sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Pemetaan kerawanan.	Memicu keresahan.	Menjaga stabilitas sosial.	Selama masih berlaku.
16	Peta kerawanan penyebaran paham radikal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi strategis.	Dimanfaatkan pihak tertentu.	Menjaga stabilitas ideologi.	Selama masih digunakan.

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	ALASAN PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU
		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a				
17	Laporan deteksi dini ancaman ideologi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Analisis strategis.	Menghambat pencegahan.	Mendukung deteksi dini.	Selama masih strategis.
18	Identitas pelapor/informan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Data pribadi.	Mengancam keselamatan.	Melindungi pelapor.	Selamanya.



a. n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dr. Ir. MULYONO, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740511 200003 1 003